



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 20 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

**TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, yaitu :

a. Pengarah

1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
2. Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.

b. Penanggung Jawab : Memberikan pembinaan, arahan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim

c. Koordinator: Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim

d. Anggota ;

1. Menerima Laporan adanya Gratifikasi dan melakukan Verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan Gratifikasi yang bersangkutan;
2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi
5. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantas Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantas Korupsi;
7. Memberikan Informasi dan data terkait penanganan sistem pengendalian gratifikasi bagi pemimpin dan penentu kebijakan;
8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta pengembangan sistem pengendalian gratifikasi


sebagai bahan pertimbangan (management tools) bagi pemimpin dalam pentuan kebijakan dan strategi pengendalian;

9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 05 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**


AHYAUDIN


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 20 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2021
TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARA ENIM.

**TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
I	II	III	IV	V
1	Ahyaudin, SE	Ketua KPU Kabupaten Muara Enim	Pengarah	
2	Romeo Doni, SH	Anggota KPU Kabupaten Muara Enim	Pengarah	
3	Fadlin M Amien, SH	Anggota KPU Kabupaten Muara Enim	Pengarah	
4	Justilka Hariani	Anggota KPU Kabupaten Muara Enim	Pengarah	
5	Redi Kales, SH	Anggota KPU Kabupaten Muara Enim	Pengarah	
6	Ramadansyah, S.IP.,M. Si	Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim	Penanggung Jawab	
7	Rusmin Nuryadin, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator	
8	M. Fairuzy, S.IP	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9	Apriani, SE	Bendahara	Anggota	
10	Hendri Kurniawan, SH	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
11	Yesi Enggreni, SE	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 05 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**

